

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup melalui tiga fase penting, yaitu saat dilahirkan, saat menikah/kawin, dan saat meninggal dunia. Pada masing-masing fase tersebut terdapat pengaturan-pengaturan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Fase pertama, pada saat manusia dilahirkan maka yang bersangkutan berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai penanda identitasnya. Pada fase kedua, manusia akan menikah dan fase ketiga adalah fase di mana manusia meninggal dunia. Pada fase yang ketiga ini, manusia akan meninggalkan harta benda maupun hal-hal lainnya saat ia meninggal dunia. Akibat peristiwa hukum kematian, orang tersebut meninggalkan harta kekayaan dan kemudian diturunkan kepada ahli warisnya. Inilah yang disebut dengan pewarisan dan diatur oleh hukum waris.

I Ketut Markeling, dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara pengurusan/penyelesaian hak dan kewajiban dari seorang yang telah meninggal dunia, dan bagaimanakah harta kekayaan si pewaris akan beralih kepada orang lain (ahli waris) yang masih hidup.¹

¹ I Ketut Markeling, 2016, *Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris)*, Denpasar: Fakultas Hukum Univeritas Udayana, hal. 5-6.

Di Indonesia, pada saat ini belum memiliki aturan mengenai hukum waris secara nasional. Oleh karena itu, pewarisan di Indonesia menggunakan berbagai macam hukum waris. Hal ini menyebabkan hukum waris di Indonesia bersifat plural/majemuk. Pada saat ini, di masyarakat Indonesia berlaku sekaligus berbagai sistem hukum waris, yakni: Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut KUHPerdata), hukum waris menurut hukum adat, dan hukum waris menurut hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut diakui dan berlaku di Indonesia dan para pihak berhak memilih hukum waris mana yang akan digunakan untuk pembagian warisan yang dipandang cocok serta memberikan rasa keadilan bagi para pihak.²

Hukum waris Islam merupakan salah satu ketentuan waris yang diakui serta berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan menganut prinsip pewarisan individual bilateral, yaitu sistem pewarisan yang dilihat dari garis bapak dan ibu. Hukum waris Islam juga merupakan hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atas harta kekayaan yang ditinggalkan.³ Hukum waris Islam diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam.

² Maryati Bachtiar, 2012, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III No. 1, hal. 6.

³ H.A. Khisni, 2017, *Hukum Waris Islam*, Cetakan Keenam, Semarang: Unissula Press, hal. 9-10.

Asas hukum pewarisan Islam memandang semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Hukum pewarisan Islam tidak banyak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, perbedaan yang mendasarnya hanyalah perbandingan besaran bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki dengan perempuan dalam pembagian warisan.⁴

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai wasiat dan hibah. Wasiat dan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu perbuatan seseorang untuk mengalihkan harta bendanya kepada orang lain atas dasar *tabarru'* atau berbuat baik kepada orang atau lembaga lain setelah orang yang mewaris meninggal dunia. Wasiat dan hibah merupakan perikatan karena dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat perikatan yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga ada perikatan yang dibuat dengan melanggar undang-undang.⁵

Pewaris memiliki beberapa cara untuk membagi harta warisan kepada ahli warisnya, salah satunya dengan melalui pesan yang ditulis semasa hidupnya, yaitu: surat wasiat. Melalui surat wasiat ini, orang yang meninggal (pewaris) dapat mengangkat ahli waris serta memberikan sesuatu (misalnya: harta kekayaan pewaris) kepada ahli waris tersebut. Mengenai pembagian harta warisan, yang berhak menentukan adalah si pewaris. Pewaris yang

⁴ Maryati Bachtiar, 2012, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume II No. 2, hal. 157.

⁵ H.A. Khisni, *Op. Cit*, hal. 18.

meninggalkan surat wasiat, maka ahli warisnya wajib melaksanakan kehendak pewaris setelah meninggal dunia. Surat wasiat dibuat dengan memperhatikan hukum yang berlaku serta merupakan akta otentik, tak jarang pelaksanaan surat wasiat menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Ahli waris yang merasa tidak mendapatkan warisan kemudian membawa sengketa ke Peradilan. Dalam hal ini, sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.⁶ Peradilan agama merupakan salah satu peradilan khusus di Indonesia karena peradilan agama tidak memeriksa atau memutus perkara seperti halnya peradilan umum. Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa serta memutus perkara perdata Islam tertentu atau juga dapat disebut Peradilan Islam limitatif.⁷

Aparat penegak hukum khususnya hakim memiliki peran penting dalam memutuskan suatu perkara. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 1 angka (1).

⁷ H. A. Basiq Djalil, 2017, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana, hal. 7-8.

memberikan ketentuan mengenai hakim dalam menyelesaikan perkara yang berbunyi: “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa mengabulkan maupun menolak gugatan harus didasari oleh kebijaksanaan, keadilan, fakta, rasa tanggungjawab, keprofesionalitasan hakim, serta bersifat objektif.⁸ Putusan Pengadilan harus memuat alasan, dasar putusan, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk mengadili, hal ini diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim menjatuhkan putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup, apabila putusan tersebut tidak jelas dan cukup, maka putusan dianggap tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*). Pertimbangan hakim berisi alasan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, maupun hukum kebiasaan.⁹

Di Peradilan Agama Nganjuk terdapat putusan mengenai pelaksanaan wasiat, yaitu: Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj. Kasus tersebut merupakan gugatan kewarisan atas pelaksanaan wasiat, di mana Penggugat mengajukan gugakan ke Pengadilan Agama Nganjuk karena merasa ahli waris yang lain tidak melaksanakan isi

⁸ Nur Ifitah Isnantiana, 2017, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII No. 2, hal. 44.

⁹ *Ibid*, hal. 46.

dari surat wasiat. Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat tidak mau membagi harta waris seperti yang disebutkan dalam surat wasiat.

Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj menarik untuk diteliti karena putusan tersebut menyangkut surat wasiat yang dibuat di bawah tangan sehingga tidak dilaksanakan oleh salah satu ahli waris karena diragukan keasliannya. Pada hakikatnya, surat wasiat merupakan kehendak terakhir yang berupa niat baik dari pewaris kepada ahli warisnya, sehingga surat wasiat harus dilaksanakan selama surat wasiat tidak menyimpang dari ketentuan hukum. Surat wasiat tersebut ditujukan kepada cucu laki-laki dari anak angkat dan cucu laki-laki dari anak kandung. Menurut hukum Islam, cucu laki-laki memiliki hak untuk mendapatkan warisan dengan besaran yang telah ditentukan di dalam hukum Islam, namun surat wasiat memiliki ketentuan tersendiri dalam pembagian jumlah harta waris yang dibagi.

Berdasarkan putusan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai gugatan pelaksanaan wasiat. Oleh karena itu, dalam rangka penelitian untuk penulisan hukum ini, penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj Tentang Gugatan Pelaksanaan Wasiat”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sah dan tidaknya surat wasiat tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam gugatan pelaksanaan wasiat (Studi Kasus Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj)?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah dari suatu penelitian mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan penelitian. Oleh sebab itu, penulis memiliki hal-hal yang akan dicapai melalui jenis penelitian deskriptif ini. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan sah dan tidaknya surat wasiat tersebut; dan
2. Untuk mengetahui pertimbangan dalam memberikan putusan berupa mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal memahami pelaksanaan wasiat menurut hukum Islam serta mengetahui pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan perkara gugatan wasiat.

- b. Penelitian hukum ini sebagai yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai referensi penelitian dalam hal pelaksanaan wasiat.

2. Manfaat Praktis

a. Pengadilan

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran serta informasi khususnya untuk hakim agar terus menjunjung nilai-nilai keadilan dan tidak mengesampingkannya, dan menjadi sumbangan pemikiran mengenai bagaimana surat wasiat yang merupakan akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum sehingga dianggap sah di mata hukum.

b. Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat

Penelitian ini sebagai masukan baik untuk aparat penegak hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui pertimbangan hakim serta bagaimana hakim memutus perkara gugatan pelaksanaan wasiat serta menjadi ilmu pengetahuan yang valid bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

Di dalam sebuah penelitian, diperlukan metode-metode tertentu untuk mendapatkan jawaban mengenai permasalahan yang diteliti. Di dalam ilmu pengetahuan, metode merupakan sebuah ciri khas.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum murni (*the pure legal research*).¹⁰ Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan pustaka (data sekunder) sebagai data dasar dalam penelitian yang didukung oleh data primer.¹¹ Penelitian hukum ini termasuk penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum. Identifikasi kaidah-kaidah hukum harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian terhadap putusan hakim.¹² Penelitian hukum normatif menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun data/dokumen lain sebagai bahan penelitiannya, oleh sebab itu penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*).¹³

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer dalam proses mengumpulkan data yang berkaitan dengan putusan nomor: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj, sehingga penelitian ini akan berpijak pada hasil wawancara kepada narasumber dan

¹⁰ Depri Liber Sonata, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume VIII, No. 1, hal. 28

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-16, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 24.

¹² *Ibid*, hal. 62 dan 67.

¹³ Depri Liber Sonata, *Op. Cit*, hal. 30

literatur-literatur dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Putusan nomor: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj diperoleh peneliti dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan bentuk penelitian untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara faktual dan sistematis dari aturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, atau mengenai hukum tertentu yang masih diberlakukan, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam gugatan pelaksanaan wasiat di Pengadilan Agama Nganjuk sebagaimana terdapat dalam putusan nomor: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj. Dalam hal ini, maka penulis akan menganalisa tentang putusan Pengadilan Agama dalam gugatan pelaksanaan wasiat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj tentang gugatan pelaksanaan wasiat. Elemen penelitiannya yaitu: gugatan, eksepsi, replik, duplik, keterangan saksi-saksi, pembuktian, dan

pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj.

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Pada prinsipnya berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, jenis data yang utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber penelitian yaitu: Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pelaksanaan wasiat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media perantara dalam arti penulis memperoleh data secara tidak langsung dari subjek atau objek penelitian. Ruang lingkup data sekunder meliputi: surat-surat pribadi, buku-buku, hingga dokumen resmi.¹⁴

Data sekunder misalnya: buku hasil penelitian yang berbentuk laporan historis atau data dokumenter resmi baik yang sudah dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data sekunder

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data sekunder diperoleh dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan atau suatu hal yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Misalnya: Kompilasi Hukum Islam, Putusan Hakim, dan Peraturan Perundang-Undangan;

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah: bahan hukum yang mempunyai keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer, serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder ini dapat berupa berbagai literatur atau buku yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian yang berupa jurnal, karya ilmiah, maupun *website* resmi maupun tidak resmi; dan

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah: bahan hukum penunjang yang berupa: kamus hukum, ensiklopedi, atau *glossary* yang

¹⁵ Petrus Soerjowinoto, dkk., 2020, *Metode Penelitian Karya Hukum*, Cetakan ke-2, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 4.

¹⁶ I Ketut Suardita, 2017, *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar: Univeritas Udayana.

berfungsi untuk memberikan petunjuk/penjelasan atas istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yang sulit dimengerti oleh masyarakat *non* hukum.¹⁷

b. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Oleh sebab itu, pengumpulan data untuk penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan.

1) Studi lapangan

Studi lapangan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi maupun pengetahuan dengan cara mencari data secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Narasumber dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa serta membuat putusan nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj. Adapun pihak yang berperkara adalah Eko Apridarto sebagai Tergugat dan Hari Mulyoto sebagai Penggugat.

2) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan melakukan serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi atau pengetahuan yang

¹⁷ *Ibid.*

relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Studi kepustakaan memang sangat berkaitan erat dengan penelitian. Seseorang akan mendapatkan banyak informasi serta berbagai pemikiran melalui studi kepustakaan. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber atau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pertimbangan dan putusan hakim dalam gugatan pelaksanaan wasiat.

a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- (4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- (5) Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj;

b) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu:

(1) Buku;

(2) Website resmi Pengadilan Agama Semarang;

(3) Website resmi Pengadilan Agama Nganjuk; dan

(4) Jurnal.

c) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

5. Teknik Penyajian dan Analisa Data

Pada proses ini, peneliti akan melakukan penafsiran, penginterpretasian, serta evaluasi data yang telah dikumpulkan. Data yang sudah terhimpun akan diorganisasikan dan dijabarkan dalam unit-unit, kemudian data akan dipilih mana yang penting dan akan dikaji hingga dapat ditarik dan menghasilkan suatu kesimpulan, dimana kesimpulan itu merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini. Analisis data dalam jenis penelitian kualitatif memiliki fokus pada deskripsi, dan penempatan data yang akan disajikan dalam bentuk kata-kata tulisan. Hasil dari penelitian akan mudah dipahami karena disusun secara sistematis dari data yang diperoleh yang kemudian dapat diinformasikan kepada orang lain.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka berisikan tentang teori-teori yang menunjang penelitian dan penulisan skripsi. Tinjauan pustaka pada penulisan hukum ini terdiri dari tinjauan tentang surat wasiat, pertimbangan hakim, faktor-faktor hakim dalam memutus kasus, serta tinjauan tentang putusan hakim.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj khususnya dalam menetapkan sah atau tidaknya surat wasiat dan membahas bagaimana putusan hakim dalam gugatan pelaksanaan wasiat.

BAB IV Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang yang dibuat berdasarkan uraian dalam BAB II dan BAB III mengenai jawaban perumusan masalah yang menjadi objek penelitian.